



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkarnain Lubis Alias Zul;
2. Tempat lahir : Malintang Jae;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/3 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa di tangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/49/VI/RES.4.1/2021/Resnarkoba pada tanggal 1 Juni 2021.

Terdakwa Zulkarnain Lubis Alias Zul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di Jalan Lintas Timur (Desa Sigalapang) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** Subsidiar **6 (ENAM) Bulan Penjara**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang.
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru kombinasi hijau.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL**, pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 03.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 03.10 WIB, Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL pergi ke sebuah warung yang berada di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara untuk menemui RAHMAN (DPO) dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu, sesampainya di warung tersebut dan setelah bertemu dengan RAHMAN kemudian Terdakwa mengatakan mau membeli Narkotika jenis shabu lalu RAHMAN pergi dari warung tersebut untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan meminta Terdakwa untuk menunggu di warung tersebut, kemudian setelah RAHMAN kembali ke warung tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada RAHMAN untuk pembelian 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan setelah menerima uang tersebut kemudian RAHMAN memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dimana salah satu bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa, selanjutnya RAHMAN meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu tersebut di lantai warung, lalu ketika Terdakwa bersama RAHMAN sedang duduk-duduk di warung tersebut, sekira pukul 03.15 WIB,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIO PRADANA, saksi CALVINUS BHARATA dan saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) datang ke warung tersebut dan ketika melihat para saksi, lalu RAHMAN menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong baju yang dikenakan Terdakwa dan Terdakwa yang telah mengetahui isi bungkus plastik klip itu pun langsung memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu ke dalam kantong baju yang sedang dikenakan Terdakwa tepatnya di dalam kantong sebelah kiri, selanjutnya para saksi mendatangi Terdakwa dan RAHMAN lalu ketika saksi RIO PRADANA serta saksi CALVINUS BHARATA melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, RAHMAN berhasil melarikan diri ke arah perkebunan karet.

Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa, dari dalam kantong sebelah kiri kemeja warna biru kombinasi hijau yang sedang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa serta seluruh barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 5485/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan yaitu : barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 58/JL.10064/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL berupa:
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu diperoleh berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL**, pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 03.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL bersama dengan RAHMAN (DPO) sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, kemudian saksi RIO PRADANA, saksi CALVINUS BHARATA dan saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) datang ke warung tersebut dan ketika melihat para saksi, lalu RAHMAN menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di lantai pondok tersebut ke dalam kantong baju yang dikenakan Terdakwa dan Terdakwa yang mengetahui isi bungkus

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl



plastik klip itu pun langsung memasukkan ke dalam kantong baju yang sedang dikenakan Terdakwa tepatnya di dalam kantong sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dimana salah satu bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang telah dibeli Terdakwa dari RAHMAN, selanjutnya para saksi mendatangi Terdakwa dan RAHMAN lalu ketika saksi RIO PRADANA serta saksi CALVINUS BHARATA melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, RAHMAN berhasil melarikan diri ke arah perkebunan karet.

Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa, dari dalam kantong sebelah kiri kemeja warna biru kombinasi hijau yang sedang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa serta seluruh barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 5485/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan yaitu : barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 58/JL.10064/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL berupa:

7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu diperoleh berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa **ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL**, pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 03.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 03.15 wib, bertempat di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari RAHMAN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana sebelumnya yaitu pada tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Banjar tinggi desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di sebuah pondok yang berada di perkebunan karet, dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membuat alat hisap shabu atau bong dari botol air mineral, selanjutnya memasangkan 3 (tiga) pipet plastik ke alat hisap shabu atau bong dari air mineral dengan cara dibentuk / dibengkokkan, lalu memasangkan kaca pirex ke 1 (satu) pipet yang sudah dibentuk / dibengkokkan yang sudah terpasang ke alat hisap shabu atau bong dari botol air mineral, kemudian membakar kaca pirex yang sudah dimasukkan Narkotika jenis shabu dengan korek mancis dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl



menghisap 1 (satu) pipet dari alat hisap shabu atau bong lalu mengeluarkan asap shabu tersebut.

Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari instansi terkait untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5488/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL** setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan isi dari dakwaan yang dibacakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIO PRADANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi (Saksi CALVINUS BHARATA dan Saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI);
 - Bahwa awalnya sekira pukul 03.15 WIB Saksi bersama rekan saksi mendatangi sebuah warung milik warga yang berada di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan informasi masyarakat dan setelah sampai di lokasi dimaksud, Saksi dan rekan saksi lainnya melihat dua orang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai yaitu Terdakwa dan RAHMAN (DPO) yang sedang duduk-duduk di warung tersebut dimana kondisi warung sedang tutup;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa dan RAHMAN, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ketika Saksi serta rekan saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, RAHMAN (DPO) berhasil melarikan diri ke arah perkebunan karet;
- Bahwa dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari dalam kantong sebelah kiri kemeja warna biru kombinasi hijau yang sedang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menukarkan Sabu kepada RAHMAN (DPO) dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu RAHMAN memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu, selanjutnya RAHMAN meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu tersebut di lantai warung;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan saksi datang ke warung tersebut RAHMAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu tersebut dan Terdakwa langsung menyimpannya di dalam kantong sebelah kiri kemeja warna biru kombinasi hijau yang sedang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sabu yang ditukarkannya dengan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari RAHMAN (DPO) akan dipergunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. CALVINUS BHARATA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi (Saksi RIO PRADANA dan Saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI);

- Bahwa awalnya sekira pukul 03.15 WIB Saksi bersama rekan saksi mendatangi sebuah warung milik warga yang berada di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan informasi masyarakat dan setelah sampai di lokasi dimaksud, Saksi dan rekan saksi lainnya melihat dua orang laki-laki yang dicurigai yaitu Terdakwa dan RAHMAN (DPO) yang sedang duduk-duduk di warung tersebut dimana kondisi warung sedang tutup;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa dan RAHMAN (DPO), lalu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ketika Saksi serta rekan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, RAHMAN (DPO) berhasil melarikan diri ke arah perkebunan karet;
- Bahwa dari pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari dalam kantong sebelah kiri kemeja warna biru kombinasi hijau yang sedang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menukarkan Sabu kepada RAHMAN (DPO) dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu RAHMAN memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu, selanjutnya RAHMAN meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu tersebut di lantai warung;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan saksi datang ke warung tersebut RAHMAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu tersebut dan Terdakwa langsung menyimpannya di dalam kantong sebelah kiri kemeja warna biru kombinasi hijau yang sedang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sabu yang ditukarkannya dengan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari RAHMAN akan dipergunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. LAMHOT TRISAKTI SARAGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi (Saksi RIO PRADANA dan Saksi CALVINUS BHARATA);
- Bahwa awalnya sekira pukul 03.15 WIB Saksi bersama rekan saksi mendatangi sebuah warung milik warga yang berada di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan informasi masyarakat dan setelah sampai di lokasi dimaksud, Saksi dan rekan saksi lainnya melihat dua orang laki-laki yang dicurigai yaitu Terdakwa dan RAHMAN (DPO) yang sedang duduk-duduk di warung tersebut dimana kondisi warung sedang tutup;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa dan RAHMAN (DPO), lalu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ketika Saksi serta rekan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, RAHMAN (DPO) berhasil melarikan diri ke arah perkebunan karet;
- Bahwa dari pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari dalam kantong sebelah kiri kemeja warna biru kombinasi hijau yang sedang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menukarkan Sabu kepada RAHMAN (DPO) dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu RAHMAN memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu, selanjutnya RAHMAN meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu tersebut di lantai warung;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan saksi datang ke warung tersebut RAHMAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu tersebut dan Terdakwa langsung menyimpannya di dalam kantong sebelah kiri kemeja warna biru kombinasi hijau yang sedang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sabu yang ditukarkannya dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari RAHMAN akan dipergunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli akan tetapi mengajukan bukti surat:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 5485/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si;
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 58/JL.10064/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5488/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB, di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa awalnya sekira pukul 03.10 WIB, Terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara untuk menukarkan Sabu dari RAHMAN (DPO) dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu RAHMAN (DPO) memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa sedang memilih

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu tersebut datang polisi, lalu RAHMAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu tersebut kedalam kantong baju Terdakwa di sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sabu yang ditukarkannya dengan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari RAHMAN akan dipergunakannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani (menderes karet);
- Bahwa Sabu yang ditukarkannya dengan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari RAHMAN (DPO) akan dipergunakannya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal RAHMAN (DPO) selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi Sabu dengan RAHMAN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang;
3. 1 (satu) buah kemeja warna biru kombinasi hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara oleh Saksi RIO PRADANA, Saksi CALVINUS BHARATA, dan Saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI;
- Bahwa awalnya sekira pukul 03.15 WIB Saksi RIO PRADANA, Saksi CALVINUS BHARATA, dan Saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI mendatangi sebuah warung milik warga yang berada di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dan setelah sampai di lokasi dimaksud, Saksi RIO PRADANA, Saksi CALVINUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHARATA, dan Saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI melihat dua orang laki-laki yang dicurigai yaitu Terdakwa dan RAHMAN (DPO) yang sedang duduk-duduk di warung tersebut dimana kondisi warung sedang tutup;

- Bahwa selanjutnya Saksi RIO PRADANA, Saksi CALVINUS BHARATA, dan Saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI mendekati Terdakwa dan RAHMAN (DPO), lalu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ketika Saksi RIO PRADANA, Saksi CALVINUS BHARATA, dan Saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, RAHMAN (DPO) berhasil melarikan diri ke arah perkebunan karet;
- Bahwa dari pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari dalam kantong sebelah kiri kemeja warna biru kombinasi hijau yang sedang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menukarkan Sabu kepada RAHMAN (DPO) dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian RAHMAN (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu dimana salah satu bungkus plastik klip kecil berisikan Sabu tersebut adalah Narkotika jenis Sabu dari RAHMAN (DPO), selanjutnya RAHMAN (DPO) meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu tersebut di lantai warung;
- Bahwa saat Saksi RIO PRADANA, Saksi CALVINUS BHARATA, dan Saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI datang ke warung tersebut, RAHMAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu tersebut dan Terdakwa langsung menyimpannya di dalam kantong sebelah kiri kemeja warna biru kombinasi hijau yang sedang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sabu yang ditukarkannya dengan uang Rp 100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari RAHMAN (DPO) akan dipergunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 5485/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si;

- Bahwa Berita Acara Menimbang Nomor : 58/JL.10064/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5488/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang", menunjuk pada subjek hukum, orang-perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum adalah orang perseorangan, yaitu Terdakwa Zulkarnain Lubis Alias Zul, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa, yang saat dalam persidangan mengaku bernama Zulkarnain Lubis Alias Zul, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini didukung juga oleh saksi-saksi, bahwa Terdakwa yang diajukan disidang adalah Zulkarnain Lubis Alias Zul, dengan demikian Penuntut Umum, tidak salah menghadapi orang atau *non error in persona* sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah dipenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “hak” adalah suatu wewenang menurut hukum sehingga yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan hukum kepadanya dimana dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukumnya suatu perbuatan terkait dengan peredaran narkotika secara tidak sah haruslah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya dikaitkan pula dengan Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat dilakukan melalui industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta penyerahan yang hanya dapat dilakukan melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter, serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dalam pengertian baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat melakukan pengelolaan terhadap narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan menyediakan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa adalah seorang petani (menderes karet) yang tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait terhadap peredaran narkotika jenis sabu dan dalam kehidupan sehari-hari kegiatan Terdakwa tidak berhubungan dengan peredaran narkotika sehingga seharusnya Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Terdakwa tidak memiliki hak untuk terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur sub ini sifatnya alternatif yang berarti salah satu perbuatan dalam unsur ini maka terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki [me-mi-lik-i]: Kata Verbia (kata kerja), dari kata dasar: milik: 1) mempunyai, 2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; menyimpan [me-nyim-pan]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: simpan: arti: mengemas; membereskan; membenahi; menguasai [me-ngu-a-sai]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: kuasa: 1) berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), 2) mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan, 3) mengurus, 4) menahan; mengandalkan; menyediakan [me-nye-di-a-kan]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: sedia: 1) menyiapkan; mempersiapkan, 2) mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, 3) mencadangkan;

Menimbang, bahwa "Narkotika", adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-



Undang ini (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I”, adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan* (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 03.15 WIB Para Saksi mendatangi sebuah warung milik warga yang berada di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan setelah sampai di lokasi dimaksud, Para Saksi melihat dua orang laki-laki yang dicurigai yaitu Terdakwa dan RAHMAN (DPO) yang sedang duduk-duduk di warung tersebut dimana kondisi warung sedang tutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi mendekati Terdakwa dan RAHMAN (DPO), lalu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ketika Para Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, RAHMAN (DPO) berhasil melarikan diri ke arah perkebunan karet;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari dalam kantong sebelah kiri kemeja warna biru kombinasi hijau yang sedang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Sabu dari RAHMAN (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian RAHMAN (DPO)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Sabu untuk dipilih;

Menimbang, bahwa Sabu yang dibelinya dengan uang Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari RAHMAN (DPO) akan dipergunakannya;

Menimbang, berdasarkan pengertian sub unsur dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari RAHMAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Sabu tersebut menjadi kepunyaannya atau miliknya sebelum di tangkap oleh Para Saksi, sehingga sub unsur “Memiliki” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan yakni:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 5485/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan yaitu : barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Menimbang Nomor : 58/JL.10064/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Alias ZUL berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu diperoleh berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas menyatakan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu diperoleh berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram yang di ajukan di dalam persidangan adalah benar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sub unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman” terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur aquo “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman terpenuhi” menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai *alasan pembenar* dan atau *alasan pemaaf*, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kemeja warna biru kombinasi hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berkata jujur;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Lubis Alias Zul tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulkarnain Lubis Alias Zul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang.
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru kombinasi hijau.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H. dan Izma Suci Maivani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elmas Eka Muliani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Risdianto, A.Md

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23